BAB II

RAHN, IJARAH, DAN FATWA DSN-MUI

A. Rahn

1. Pengertian Rahn

Secara etimologi, gadai (rahn) merupakan bentuk masdar dari : رهن – يرهن — رهن yang artinya menggadaikan, mengutangi, jaminan utang, menungguhkan[1]. Dalam merumuskan pengertian rahn secara bahasa mempunyai dua makna yaitu الثُّبُوْتُ وَالدَّوَامُ (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti الْحَبْسُ وَاللُّزُوْمُ (pengekangan atau keharusan).[2] Rahn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.[3] Secara sederhana bahwa rahn adalah semacam jaminan utang dalam gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.[4]

---

[1]Ahmad Warson Munawar, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, edisi kedua (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 542.
[2] Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, III (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 159.
[3] Abdullah bin Muhammad ath-thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009), 174.
[4] Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Hukum

Gadai hukumnya jaiz (boleh) menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

a. Dalil al-Quran menganai rahn terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 283

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah : 283).[5]

b. Dalil as-Sunnah salah satunya yang bersumber dari 'Aisyah r.a.

نْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى طَعَامًا

مِن يهودِيٍّ إِلَى اجلٍ ورهنه درعا مِن حدِيدٍ (رواه البخاي :٢٦٩١)

Artinya : "Dari 'Aisyah ra berkata, bahwa sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya."[6]

Dalam hadith tersebut nabi melaksanakan gadai ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai tidak terbatas hanya untuk

[5] Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjamahnya, (Bandung: Syaamil quran, 2012), 49.

[6] Imam Zainudin achmad bin al-Lathif az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah: Achmad Zaidun, Cet.1. (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang sedang dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah.

c. Dasar ijma'

Ijma' ulama atas hukum rahn adalah mubah (boleh). hanya beberapa dari mereka berbeda pendapat seperti mazhab Dzahiri, Mujahid dan al-Dhahak. Mereka berpendapat hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja berdasarkan al-Baqarah ayat 283 diatas, sedangkan jumhur ulama sepakat membolehkan gadai, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya. Mereka tidak mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya, jumhur berpendapat disyariatkan pada waktu bepergian dan juga berada ditempat domisilinya, hal ini berdasarkan praktik nabi. Sedangkan ayat yang mengaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (pada waktu itu).[7] Disamping itu, penyebutan shafar (bepergian) dalam ayat diatas keluar dari yang umum (kebiasaan).[8]

[7] Masjfuk Zuhfi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: Haji Masagung, 1992) 118.
[8] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat rahn

Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn itu hanya ijab (pernyataan penyerahan barang sebagai agunan/jaminan oleh pemilik barang). Disamping itu menurut mereka untuk kesemmpurnaan dan untuk mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan al-qabd (penguasa barang) oleh pemberi utang.[9]

Sedangkan menurut Syafi'i, rukun rahn ada empat, yaitu: Sighat, 'aqid, marhun, dan marhun bih. Namun dari keempat rukun ini mempunyai syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam kelestarian adanya akad rahn.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa pada dasarnya rukun-rukun yang ada pada rahn meliputi :

a. Rahin (yang menggadaikan), dalam konteks perbankan, yaitu gadai emas syariah adalah nasabah
b. Murtahin (yang menerima gadai), yaitu bank.
c. Marhun (barang yang digadaikan), yaitu emas batangan atau perhiasan.
d. Marhun bih (utang), yaitu pembiayaan yang diterima nasabah (Rahin)
e. Sighat (ijab-qabul), yaitu akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan yang menerima gadai.

[9] Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, ada syarat yang harus dipenuhi dari setiap rukunnya. Syarat – syarat rahn tersebut meliputi hal – hal sebagai berikut :

a. Rahin dan murtahin

1. Cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang telah baligh berakal. Oleh karena itu, tidak sah anak kecil dan orang gila. Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.[10]
2. Layak untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli, juga sah untuk melakukan gadai karena gadai seperti juga jual beli merupakan pengelolaan harta.

b. Marhun (barang yang digadaikan)

Adapun syarat-syarat barang gadai yang harus dipenuhi menurut ulama Hanafiyah ialah disyari'atkan harus berupa harta yang memiliki nilai, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, dipegang, dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak termasuk al-marhun, terpisah dan teridentifikasi, baik itu berupa harta tidak bergerak atau harta bergerak, baik itu harta mithli atau qimi.[11]

[10] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 215.
[11]Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (penerjem: fiqih islam wa adillatuhu, Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk,jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat, yakni:

1. Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan
2. Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang
3. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai.

c. Marhun bih (utang)

1. merupakan hak yang wajib diberikan / diserahkan kepada pemiliknya
2. memungkinkan pemanfaatannya. apabila sesuatu yang menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, tidak sah hukumnya.
3. dapat dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat dikuantifikasikan maka tidak sah.[12]
4. utang boleh dilunasi dengan agunan tersebut.[13]

d. Sighat (ijab-qabul)

1. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertantu dan juga dengan waktu-waktu masa depan.
2. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang, seperti halnya akad jual beli. Oleh karena itu, tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu pada masa depan.

[12] Syafii Antoniio, Bank syariah: wacana ulama dan cendekiawan..., 215.
[13] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Akibat hukum

Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan (marhun) kepada murtahin, maka timbulah hukum-hukum sebagai berikut:

a. Adanya hubungan antara utang dengan jaminan

Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan, bukan utang-utang yang lain.

b. Hak untuk menahan jaminan

Adanya hubungan antara utang dan jaminan memberikan hak kepada murtahin untuk menahan jaminan di tangannya atau di tangan orang lain yang disepakati bersama dengan tujuan untuk mengamankan utang. Apabila utang telah jatuh tempo maka jaminan bisa dijual untuk membayar utangnya.

c. Menjaga barang jaminan (marhun)

Dengan adanya hak menahan jaminan, maka murtahin wajib menjaga jaminan tersebut seperti ia menjaga hartanya sendiri, karena jaminan tersebut merupakan titipan dan amanah.

d. Pembiayaan atas barang jaminan (marhun)

Para Ulama sepakat bahwa pembiayaan atas jaminan dibebankan kepada rahin. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh rahin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menurut Ulama Hanafiyah, pembiayaan dibagi antara rahin selaku pemilik barang dan murtahin, yang dibebani pemeliharaannya dengan rincian sebagai berikut:
   a) Setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan barang jaminan dibebankan kepada rahin karena barang tersebut miliknya.
   b) Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan barang jaminan dibebankan kepada murtahin, karena ia yang menahan barang tersebut termasuk resikonya.
2) Menurut Jumhur yang terdiri dari atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, semua biaya yang berakitan dengan barang jaminan dibebankan kepada rahin, baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya. Menurut Malikiyah apabila rahin tidak bersedia menanggung biaya tersebut, biaya dibebankan kepada murtahin. Akan tetapi menurut Syafi'iyah hakim harus memaksa rahin untuk memberikan biaya yang berkaitan dengan barang jaminan, apabila ia berada ditempat dan dipandang mampu. Apabila rahin tidak mampu, maka hakim bisa memerintahkan murtahin untuk membiayainya dan biaya tersebut kemudian diperhitungkan sebagai utang rahin. Menurut Hanabilah apabila murtahin mengeluarkan biaya tanpa persetujuan rahin, padahal ia mampu untuk meminta izin kepadanya, maka berarti murtahin melakukannya dengan sukarela, dan oleh karenanya ia tidak berhak meminta ganti pada murtahin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Gadai merupakan jaminan utang dan tujuan gadai adalah mendapatkan pelunasan utang melalui harga barang yang digadaikan jika rahin gagal melunasi utangnya setelah jatuh tempo.[14] Jika telah jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi utangnya. Jika tidak melunasinya, dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadkan jaminan. Jika hakim telah menjualnya, kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban yang harus dibayar oleh rahin, kelebihan itu milik rahin, dan jika masih belum bisa untuk melunasi utangnya, rahin berkewajiban melunasi sisanya.[15]

Para fuqaha berpendapat saat jatuh tempo, murtahin boleh menuntut rahin untuk melunasi utangnya. Jika utangnya dibayar, permasalahannaya berakhir. Akan tetapi, jika rahin tidak melunasi utangnya dengan melambat-lambatkan waktu, mempersulit, atau menghilangkan diri, hakim boleh memerintahkan murtahin menjual barang gadaian.[16]

6. Berakhirnya rahn

Akad rahn dipandang berakhir dengan beberapa keadaan berikut:

a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

---

[14] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani. 2011), 275.
[15] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1999), 144-145.
[16] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (penerjem: fiqih islam wa adillatuhu, Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk,jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan penyerahan tersebut, akad rahn berakhir. Jumhur ulama selain Syafi'i berpendapat, karena barang gadai merupakan jaminan utang, jika diserahkan kepada pemiliknya, tidak ada lagi jaminan.

b. Rahn membayar utangnya.
c. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan rahin.
d. Pembebebasan utang.

   Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya rahn meskipun dengan cara pemindahan oleh murtahin.

e. Pembatalan oleh murtahin.
f. Rusaknya barang rahn bukan oleh tindakan atau penggunaan murtahin
g. Memanfaatkan barang rahn dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak rahin maupun murtahin.

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata al-ajru (الأجر) yang berarti al-'iwad (العوض) yang memiliki arti ganti. Dari sebab itu athi thawab (pahala) dinamai ajru (upah).[17] Menurut jumhur ulama ijārah diartikan dengan menjual manfaat,[18] yaitu akad atas suatu kemanfaatan kemudian mendapat imbalan.

Menurut pengertian syara', ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[19] Secara istilah, banyak

[17] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-ma'arif, 1999),15.
[18] Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

definisi mengenai ijarah yang telah dikemukakan, antara lain sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad yang membolehkan kepemilikan yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

Menurut ulama Malikiyah, ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiaei dan sebagian yang dapat dipindahkan.

Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu danmubah serta menerima pengganti atau kebolehan dangan pengganti tertentu.[20]

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.[21]

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan atau biasa disebut sewa menyewa atau upah mengupah. Sewa menyewa merupakan jual beli manfaat atas barang tertentu, sedangkan upah mengupah merupakan jual beli jasa atau tenaga atas perbuatan atau pekerjaan tertentu.

---

[19] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-ma'arif, 1999), 7.
[20] Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 122
[21] Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2004), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Hukum Ijarah

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan bentuk muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.[22]

Berikut landasan hukum yang dijadikan landasan oleh para ulama akan kebolehan ijarah bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapakn syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ijma yaitu:

a. Al-Qur'an

Landasan hukum mengenai ijarah terdapat dalam surat al-Baqarah: 233 sebagai berikut:

..وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kemu memberikan pembayaran menurut yang patut..." (Q.S. al-Baqarah: 233)[23]

Kemudian landasan hukum mengenai ijarah terdapat dalam surat al-Qasash ayat 26 sebagaimana berikut :

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. al-Qasash: 26)[24]

---

[22] Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Fiqh, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2003), 216.
[23] Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjamahnya, (Bandung: Syaamil quran, 2012), 37.
[24] Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjamahnya, (Bandung: Syaamil quran, 2012), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Hadis

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ انَّبِيَّ صلى الله عليعه وسلم احْتَجَمَ وَاَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ

(روه أحمد والبخارى وسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." (HR. Bukhari dan Muslim)[25]

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfat bagi manusia.[26] Selain itu, sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini karena dapat meringankan beban. Tentang di syariatakan sewa menyewa, semua kalangan sepakat dan hampir semua ulama menyetujuinya.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat : al-ijarah, al- isti'jar, al- ikhtira', dan al-ikra.[27]

Sedangkan rukun ijarah menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu

a. Aqid, yaitu orang yang melakukan akad yakni ajir sebagaipenerima sewa dan musta'jir sebagai penyewa jasa atau penerima upah.

b. Sighat (ijab qabul), yaitu ikatan kata antara ajir dan musta'jir.

---

[25] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Terjemah Irfan Maulana Hakim, Cet. I, (Surabaya: Sinar Wijaya, 2010), 373.

[26] Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

[27] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (penerjem: fiqih islam wa adillatuhu, Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk,jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ujrah (harga sewa), biaya yang dikeluarkan atas manfaat yang telah diperoleh.

d. Manfaat barang, yaitu sesuatu yang diperoleh dari barang yang disewakan.

Dalam akad ijarah ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (syart al-in'iqad)

Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, mumayyiz menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad ijārah tidak sah apabila pelakunya adalah orang gila atau masih di bawah umur. Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebbanan kewajiban syariat), yaitu baligh dan berakal adalah syarat terjadinya akad ijarah karena sama halnya dengan jual beli.

b. Syarat pelaksanaan (syarth an-Nafaadz)

Agar akad ijarah terlaksana disyaratkan terpenuhinya hak milik atau kekuasaan atas objek ijarah. Maka tidak sah apabila tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan atas objek ijarah.

c. Syarat sah ijarah (syarth ash-shihhah)

Syarat sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku), ma'qud 'alaih (objek), harga sewa atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah (ujrah) dan akadnya sendiri. Diantara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[28]

1) Kerelaan dari kedua pelaku akad. Syarat ini didasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirim. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)[29]

2) Objek akad bermanfaat dengan jelas.

Jika manfaat itu tidak jelas dan dapat menyebabkan perselisihan, maka akadnya menjadi tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penerimaan, penyimpanan dan penyerahan sehingga tidak tercacpai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad terwujud dengan penjelasan manfaat, yaitu dengan mengetahui barang yang disewakan. Selanjutnya adalah penjelasan masa waktu, karena penjelasan waktu ini sangat penting maka akad menjadi jelas. Kalau tidak ada penentuan waktu maka akad menjadi tidak jelas kadarnya kecuali dengan adanya penentuan waktu. Dengan penentuan tersebut maka akan menghindarkan dari hal hal yang merugikan. Kemudian mengenai penjelasan objek kerja, hal ini menjadi sebuah tuntutan

[28] Rahmad Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126-128.
[29] Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjamahnya, (Bandung: Syaamil quran, 2012),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghindari ketidakjelasan yang bisa mengakibatkan rusaknya akad.

3) Hendaknya objek akad harus dapat diserahkan

Menurut kesepakatan fuqaha, akad ijarah tidak dibolehkan terhadap sesuatu yag dapat diserahkan, baik secara nyata seperti menyewakan onta yang lepas maupun secara syara' seperti seorang dokter mencabut gig yang masih sehat.

4) Manfaat dari objek ijarah dibolehkan menurut syara'

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara syara, seperti menyewakan buku, rumah, apartemen,tempat penyimpanan barang berharga dan sebagainya.

5) Tidak menyewakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya

7) Obyek yang disewakan terhindar dari cacat.

8) Syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.

4. Macam-macam ijarah

a. Al-Ijarah 'Ala>Al-Manafi'. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnnya adalah manfaat dari suatu benda.

b. Ijarah Al-Zimmah. ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara global jenis-jenis ijarah dapat dibagi menjadi beberapa bentuk.[30]

a. Ijarah Mutlaqah, adalah proses sewa menyewa yang memberikan kesempatan bagi penyewa untuk pemanfaatan dari barang sewa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.
b. Bai' At-Takjiri, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sehingga pembelian terhadap barang secara angsur. Jenis ijarah ini dapat dikombinasikan dengan bai' al-murabahah untuk tujuan pengadaan barang dan pembiayaan impor. Bentuk kombinasi ini telah banyak disepakati oleh bank-bank syariah di luar negeri dengan sukses, proses tersebut yaitu setelah bank membiayai pengimporan barang sesuai dengan pesanan nasabah secara murabahah langsung menyewakan kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir pembiayaan nasabah memiliki aset tersebut.

5. Biaya sewa dalam ijarah

Biaya sewa juga termasuk dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa ijarah berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan,

[30] Muhammad. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. (Yogyakarta: UII press, 2000), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan dari suatu aktifitas.[31]

Antara ajir dan muajir ada biaya atau dengan kata lain imbalan yang diterima muajir atas sewa manfaat yang dilakukannya. Manakala akad sewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah.

Islam tidak menetapkan ketentuan-ketentuan biaya pembayaran sewa, karena tentang harga dari barang yang disewakan seperti halnya dalam jual beli, akan tetapi Islam menerangkan kewajiban adanya penggantian biaya sewa di dalam ijarah sewaktu dalam akad. Adapun menurut aturan yang mesti sesuai dengan kemutlakan ijarah itu sendiri, maka harus kontan sewa atau upahnya, hanya saja disayaratkan dalam ijarah adanya tempo waktu, maka dalam keadaan yang demikian upah sewa dapat dijadikan tempo waktu.[32]

Terkait dengan syarat dalam biaya sewa, para ulama telah menetapkan beberapa syarat yaitu:

a. Syarat upah berupa harta yang bernilai dan diketahui

Mengetahui upah (ujrah) tidak sah keculai dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutukan biaya. Sedangkan menurut

[31] Helmi karim, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT, Grafindo, Persada, 1993), 29.
[32] Ahamad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ash-Shahiban, hal itu tidak disyariatkan dan tempat akad cukup dijadikan tempat untuk pelunasan.

Syarat upah dibawah ini memiliki perbedaan pendapat menurut ash-shahiban dan ulama Syafi'iyah berdasarkan qiyas, tidak membolehkan menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makan dan pakaiannya karena ketidak jelasan upahnya, yaitu makan dan pakaian. Sedangkan Abu Hanif dan Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu.

Ketidak jelasan upah dalam penyewa tersebut tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku, masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui diberi kemudahan demi kasih sayang terhadap anak-anak, sehinga hal itu sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat.[33]

b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma'qud 'alaih (obyek akad)[34]

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma'qud 'alaihi (obyek akad). Seperti ijarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggagan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Menurut ulama Malikiyah, penerapan prinsip ini dalam ijarah adalah bahwa akad ini

[33] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (penerjem: fiqih islam wa adillatuhu, Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk,jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 400.
[34] Ibid, 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada seutuhnya, sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya.

Secara umum syarat yang berkaitan dengan ujrah/upah dapat disimpulkan bahwa ujrah harus jelas dan diketahui serta tidak berbentuk manfaat. Karena upah tersebut merupakan pembayaran atas nilai manfaat yang diterima kepada seseorang yang melakukan pekerjaannya dalam bentuk imbalan yang harus diketahui dengan jelas.

6. Berakhirnya ijarah

Pada dasarnya perjanjian dalam akad ijarah adalah akad lazim, masing-masing pihak yang yang terikat dalam akad tidak berhak membatalakan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh) karena termasuk akad pertukaran.

Jiika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek sewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya.[35]

Secara umum Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa akad ijarah berakhir berdasarkan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Akad ijarah telah habis atau selesai. Menurut ulama Hanafiyah salah satu dari pihak yang berakad ada yang meninggal maka akad ijarah

[35] Sayyid sabiq, Fikih sunnah 13, (Bandung: al-Ma'arif, 1998), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir, karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki, selain itu manfaat dalam akad ijarah terjadi bertahap sehingga ketika orang yang mewariskan meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada. Namun menurut jumhur ulama akad ijarah tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Hal ini dikarenakan akad ijarah merupakan akad yang mengikat seperti halnya akad jual beli.

b. Akad ijarah dapat berakhir dengan adanya pengguguran akad, hal ini dikarenakan akad ijarah dapat dikatakan sebagai akad tukar menukar sehingga akad ijarah dapat dibatalkan seperti halnya akad jual beli.

c. Akad ijarah berakhir dengan adanya kerusakan pada barang yang disewakan. Namun ada beberapa pendapat bahwa rusaknya barang tidak dapat membatalkan akad ijarah, diantaranya adalah pendapat Muhammad Ibnul Hasan bahwa ijarah tidak batal karena manfaatnya yang hilang dapat dipenuhi lagi.

d. Akad ijarah berakhir dikarenakan telah habisnya masa ijarah kecuali ada uzur atau halangan, karena akad ijarah ditetapkan sampai batas tertentu maka akad ijarah dianggap habis ketika sampai pada batas waktunya. Pendapat ini adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqoha.[36]

[36] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (penerjem: fiqih islam wa adillatuhu, Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk,jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 429-431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa berasala dari bahasa Arab al-fatwa, walfutya jamaknya fatawa[37] yang telah diadopsi dan membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan tentnang hukum Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul karena adanyapertanyaan ataupun tidak.[38] Secara sederhana fatwa menurut KBBI adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.[39]

Dalam struktur organisasi bank syariah, ada lembaga yang bertugas mngawasi dan bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap operasional bank syariah, yakni Dewan Pengawas Syariah. Selain Dewan Pengawas Syariah, pada tingkat nasional ada pula Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Syariah Nasional adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999 yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi sehingga berwenang mengeluarkan ketentuan-ketentuan syariah dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional[40] Fatwa-fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI).[41] Dengan

---

[37] A.W. Munawar, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, edisi kedua (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1034

[38] Bank Indonesia, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2006), 18.

[39] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 20017), 314.

[40] Butir IV Keputusan Ddewan Syariah Nasional No. 01 Tahun 2000 tanggal 1 April 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah NasionalSyariah Nasional

[41] Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) UU Perbankan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituangkannya fatwa-fatwa DSN ke PBI maka prinsip-prinsip syariah terkait dengan kegiatan usaha bank syariah yang tercntum dalam PBI tersebut menjadi hukum positif yang mengikat perbankan syariah.[42] Keberadaan PBI merupakan amanat dari UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004.[43]

Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itulah, keberadaan DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pada pasal 31 dinyatakan: "untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN", lebih lanjut, dalam Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan: ""demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29, jika ternyata kegiata usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut".

Dewan Syariah Nasional (DSN) secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan

---

[42] Lihat Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

[43] Pasal 10 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi.[44]

Fungsi fatwa DSN bagi perbankan syariah antara lain adalah:

1. Pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan di masing-masing bank syariah.
2. Dasar hukum bagi abnk syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.
3. Landasan bagi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang perbankan syariah dan kegiatan usaha bank syariah.

Dari sekian banyak fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI, penulis mengambil fatwa yang berkenaan dengan teori yang penulis bahas pada bab ini. Fatwa yang penulis ambil adalah fatwa no. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn[45].. Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa ini dengan pertibangan antara lain sebagai berikut:

a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk

[44] Angka IV butir 2 huruf b Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 1 tahun 2000 tanggal 1 April tahun 2000

[45] Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Cet 4, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Sebagai pengingat DSN-MUI dalam menetapkan fatwa maka disebutkan seperti dibawah ini:

1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

   وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ ...

   "Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..."

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

   أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

   "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

   لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

   "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

   الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

   "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:
   Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn. (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,1985, V: 181)

6. Kaidah Fiqih:

   الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

   Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kemudian DSN-MUI juga memperhatikan pendapat-pendapat dalam menetapkan fatwa. Pendapat tersebut antara lain:

1. Pendapat Ulama tentang Rahn antara lain:
   وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ (المغني لابن قدامة، ج 4 ، ص 367)

   Mengenai dalil ijma', ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

   لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُوْنِ (مغني المحتاج للشربيني، ج 2 ص 131)

   Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

   يَرَى الْجُمْهُوْرُ غَيْرُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

   Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002.

Setelah menerangkan latar belakang akan dibuatnya fatwa kemudian juga mempertimbangkan dalil dalil yang berhubungan dengan rahn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan terakhir adalah memperhatian pendapat mengenai rahn, maka DSN-MUI menetapkan fawa tentang rahn adalah sebagai berikut:

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
   a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
   b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

      Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
   c. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian lebih spesifik lagi mengenai rahn, masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang di bank syariah. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman. Maka fatwa mengenai jaminan emas ini diatur lebih spesifik lagi yakni dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002[46] tentang rahn emas dengan penetapan fatwa sebagai berikut :

Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

[46] Ibid., 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id